



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 93/Pid.B/2020/PNCkr
TANGGAL 4 Mei 2020

Terdakwa

BAMBANG SUDARYANTO Als BAMBANG Bin SUWARNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAMBANG SUDARYANTO Als BAMBANG
Bin SUWARNO.
2. Tempat Lahir : Karang Anyar.
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 5 April 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp.Setia Jaya Rt.03/01 Desa Setia Darma
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten
Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Supir.

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 93/Pid.B/2020/PN-Ckr tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pid.B/2020/PN-Ckr tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUDARYANTO Als BAMBANG Bin SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada BAMBANG SUDARYANTO Als BAMBANG Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRA berikut 2 (dua) buah kunci kontak asli

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRA

Dikembalikan kepada saksi D.YOGA PRAWIRA

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng
- 2 (dua) set kunci letter T
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis honda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUDARYANTO Als BAMBANG Bin SUWARNO bersama-sama dengan sdr.RUDI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp.Legon Rt.003/003 Kel.Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang mengetem angkot/koasi dimana terdakwa sebagai sopir jurusan Tambun – Bekasi di Pangkalan Koasi daerah Bekasi Timur, datang sdr.RUDI ikut bergabung bersama terdakwa berkumpul untuk minum-minuman beralkohol bersama dengan sopir angkot lainnya. Selanjutnya sdr.RUDI mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, atas ajakan tersebut terdakwa menerima ajakan sdr.RUDI . Kemudian sdr.RUDI langsung memberikan 2 (dua) set kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu jenis Honda. Setelah menerima barang tersebut oleh terdakwa barang yang diberikan sdr.RUDI dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng milik terdakwa;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng yang berisikan 2 (dua) set kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis Honda menuju pangkalan koasi untuk bertemu dengan sdr.RUDI . Sesampainya dipangkalan koasi tersebut sekitar pukul 09.30 Wib datang sdr.RUDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No.Polnya tidak diingat terdakwa. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, sdr.RUDI mengatakan kepada terdakwa “kamu nanti ikut saya, kamu yang turun, itu kunci letter T kamu masukkin aja ke lubang kunci motor, entar kuncinya putar ke kanan, nunggu lampu menyala, kalo lampunya nyala berarti motornya udah kena dan untuk masalah jual motornya itu urusan saya, pokoknya intinya hasil penjualannya berapa, kamu akan saya kasih separo” dan dijawab terdakwa “iya”;

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr.RUDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam milik sdr.RUDI pergi ke daerah Tambun untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil oleh terdakwa dan sdr.RUDI . Sesampainya di Kp.Legon Rt.003/003 Kel.Jatimulya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi sdr.RUDI memberhentikan laju sepeda motornya dan sdr.RUDI menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRA milik saksi korban DEDE YOGA PRAWIRA yang terparkir di Teras Rumah Korban yang ada pagarnya namun pagar rumah korban terbuka lebar. Kemudian peran terdakwa masuk ke teras rumah korban DEDE YOGA PRAWIRA sesampainya diteras rumah korban terdakwa mengambil kunci Letter T didalam tas selempang yang dibawa terdakwa selanjutnya terdakwa masukkan kunci Letter T tersebut ke bagian kunci kontak sepeda motor korban setelah masuk kunci Letter T nya terdakwa putar ke kanan hingga bunyi "GLEK" dan lampu sen sepeda motor korban menyala. Sedangkan peran sdr.RUDI menunggu terdakwa di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar lokasi;

-Bahwa setelah kunci sepeda motor korban berhasil terbuka, oleh terdakwa dua standar sepeda motor tersebut diturunkan hingga sandaran sepeda motor tersebut berbunyi dan didengar oleh korban DEDE YOGA PRAWIRA sehingga korban DEDE YOGA PRAWIRA meneriaki terdakwa "maling" sebanyak 5 (lima) kali, karena terdakwa mendengar suara teriakan tersebut maka terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor korban dan melarikan diri dengan berlari sedangkan sdr.RUDI pergi melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang nomor polisinya tidak korban ketahui. Kemudian korban bersama warga mengejar terdakwa akan tetapi korban kehilangan jejak sehingga warga yang lainnya berhasil menemukan terdakwa yang bersembunyi di pinggir dinding rumah warga tepatnya dibelakang drum rumah warga tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi D. YOGA PRAWIRA Bin ASEP KOSWARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi atas kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pada hari SeJasa, tanggal 17 Desember 2019, diketahui sekira jam. 11.30 Wib, di teras dalam pagar depan rumah kontrakan milik Pak NGADIMIN yang beralamat Kp. Legon Rt. 003/003 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, ;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh pelaku, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, No.Pol. (B-4005-FTZ) Merk : Honda Vario, Warna : Biru hitam, Tahun : 2011, No. rangka : MH1JF9110BK172478, No. mesin : JF91E1167072, STNK atas nama Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di dalam rumah kontrakan sendirian, dan saksi mengetahui motor tersebut hilang kama saksi mendengar suara yang mencungakan dari arah teras rumah kontrakan saksi setelah saksi intip melalui jendela, sepeda motor saksi tidak terlihat, kemudian saksi keluar rumah kontrakan dan melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, satu orang berada di pinggir jalan depan pagar rumah kontrakan sedang duduk di atas sepeda motor bebek merk HONDA nomor polisi saksi tidak mengetahui dan satu orang lainnya sedang menuntun sepeda motor saksi di jalan depan pagar rumah kontrakan saksi dan posisi pintu pagar sudah terbuka ;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor diteras rumah kontrakan motor sudah saksi kunci stang;

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, sekira jam. 09.00 Wib, saksi memarkirkan sepeda motor di teras rumah kontrakan setelah saya mengantarkan ayah saksi berangkat kerja. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan tidur-tiduran sambil bermain HP, sekira jam 11.30 wib saksi mendengar suara pintu pagar dan tidak lama kemudian terdengar suara standar dua sepeda motor yang diturunkan. Selanjutnya saksi mengecek sumber suara tersebut dengan melihat ke arah luar rumah melalui jendela dan sepeda motor saksi tidak terlihat sehingga saksi keluar rumah dengan membuka pintu rumah dan melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, satu orang berada di pinggir jalan depan pagar rumah kontrakan sedang duduk di atas sepeda motor bebek merk HONDA nomor polisi saksi tidak mengetahui dan satu orang lainnya sedang menuntun sepeda motor saksi di jalan depan pagar rumah kontrakan saksi. Melihat kejadian tsb saksi meneriaki para pelaku "WOI, NGAPAIN LU?" kemudian saksi meneriaki lagi para pelaku "MALING" sebanyak kurang lebih 5 kali, seketika itu pelaku menjatuhkan sepeda motor saksi dan melarikan diri. Satu orang melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Honda yang nomor polisinya tidak saksi ketahui sedangkan satu pelaku lainnya melarikan diri dengan berlari. Kemudian saksi mengejar salah satu pelaku yang melarikan diri dengan berlari namun saksi kehilangan jejak dan akhirnya saksi kembali ke tempat sepeda motor saksi ditinggalkan pelaku dan mengangkat sepeda motor saksi selanjutnya memasukkkan kembali sepeda motor saya ke dalam rumah kontrakan. Setelah itu saksi kembali keluar rumah dan mengetahui dari warga bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga salah satu pelaku sudah tertangkap, dan saksi mendatangi laki-laki tersebut dan memastikannya benar atau tidak laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku yang saksi lihat saat sepeda motor saksi diambil oleh kedua pelaku, tidak berapa lama kemudian petugas Polsek Tambun tiba di TKP dan mengamankan peiaku. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke kantor polsek tambun guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dengan cara merusak rumah kontak kunci motor dengan menggunakan alat berupa kunci leter T;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukan pencurian tersebut terakwa dengan temannya;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa hanya mengambil HP saja;
- Bahwa yang saksi tahu pelaku berjumlah 2 (dua) orang;

Halaman 7 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi DALMINADI Bin Alm SILAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi dipanggil kepersidangan untuk dimintakan keterangan sebagai saksi atas kasus pencurian;

-Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga saksi DEDE YOGA PRAWIRA ;

-Bahwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna Biru Hitam No Pol B -4005- FTZ ;

-Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, pukul 1130 Wib diparkiran halaman rumah kontrakan yang beralamat Kp.Legon Rt.003/003 Kel. Jatimulya Kec Tambun Selatan Kab. Bekasi,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.30 Wib, saya sedang berada didepan rumah saya sedang kumpul atau nongkrong bersama tetangga, selanjutnya saya mendengar suara orang berteriak “MALING MALING MALING “ didepan kontrakan atau tkp, dimana jarak rumah saya dengan tkp sekitar 15 meter, lalu sekitar 30 detik, saya melihat pelaku berjalan tergesa-gesa melintas didepan rumah saya dan saya bertanya kepada pelaku “ MANA MALINGNYA ” jawab pelaku sambil menunjuk kejalan raya “ KE SONO “ lalu saya bersama sama tetangga berusaha mengejar kearah yang diarahkan oleh pelaku dan pelaku mengarah kebelakang, kemudian ada warga yang juga sempat mengejar pelaku yang mengarah kedepan rumah saya dan saya bertanya “ MANA MALING NYA “ jawab warga “ MALING NYA LARI MELINTAS DEPAN RUMAH ABANG “ lalu saya jawab “ BERARTI YANG TADI SAYA TANYA ADALAH PELAKUNYA “ kemudian saya berbalik arah kembali mengejar pelaku tersebut dan saya bersama warga yaitu Sdr. MUHAMMAD NURALI sempat kehilangan jejak dan saya bersama tetangga dan Sdr. MUHAMMAD NURALI berusaha mencari pelaku disekitar Tkp dan akhirnya Sdr. MUHAMMAD NURALI dapat mengamankan pelaku yang bersembunyi dibelakang Tong samping rumah mantan ketua RT dan akhirnya pelaku dihakimi warga., selanjutnya saya berusaha mengamankan pelaku dan mengecek tas selempang warna hijau loreng yang dibawa pelaku dan setelah saya buka terdapat 2 (dua) kunci leter T dan kunci motor merek Honda dan akhirnya datang pihak kepolisian polsek tambun akhirnya pelaku berikut barang buktinya dibawa kepolsek tambun, guna diproses perkaranya lebih lanjut. ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa, mencuri atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna Biru Hitam, tahun pembuatan 2011, No.Pol B -4005- FTZ, milik korban dengan menggunakan Kunci Leter T dan merusak kunci kontak dimana menurut keterangakn korban, motor tersebut sebelum nya dikunci stang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan seorang temannya dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa hanya mengambil sepeda motor saja;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah warga;
- Bahwa menurut keterangan korban kepada saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wib Bertempat di teras depan rumah dengan alamat terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah terdakwa berada di Polsek Tambun alamat TKP tersebut terdakwa mengetahuinya alamatnya yaitu Kp. Legon Rt.003/003 Kel. Jatimulya Kec. Tambun selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara pertama terdakwa bersama - sama dengan Sdr. RUDI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam untuk mencari sasaran ke daerah Tambun. Yang mana posisi saya di bonceng oleh Sdr. RUDI sambil terdakwa membawa 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng yang berisikan 2 (dua) Set kunci leter " T" dan 1 (satu) Buah kunci palsu sepeda motor jenis Honda. Kemudian sesampai di TKP atau di depan rumah korban alamat TKP tersebut Sdr. RUDI memberhentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa : " UDAH KAMU TURUN, AMBIL ITU MOTOR, SAYA TUNGGU DISINI.? terdakwa jawab : " IYA" Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan untuk Sdr. RUDI diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitar TKP. Kemudian terdakwa masuk ke teras rumah korban yang ada pagarnya namun pagar rumah korban terbuka lebar. Kemudian setelah sampai di teras rumah korban terdakwa mengambil kunci leter" T"¹ didalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa masukkan kunci leter " T" tersebut ke bagian kunci kontak sepeda motor korban lalu setelah masuk kunci leter " T " tersebut terdakwa putar ke kanan hingga bunyi " GLEK" dan lampu sen sebelah kiri depan motor menyala. Kemudian terdakwa turunkan standar motor korban hingga bunyi, Namun terdakwa diketahui korban hingga terdakwa dorong sepeda motor korban tersebut keluar rumah korban sampai di pinggir jalan lalu terdakwa jatuhkan sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa berlari dan untuk Sdr. RUDI melarikan diri juga dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan berlainan arah. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dengan jarak TKP sehingga 15 (lima belas) meter, dan benar alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. RUDI tersebut dengan menggunakan alat kunci palsu yaitu berupa 2 (dua) set kunci later " T " dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;
- Bahwa Terdakwa dengan pelaku Sdr. RUDI adalah selaku kawan saya dan saya kenal sejak 2 (dua) Minggu yang lalu di pangkalan angkot (koasi) 39 Jurusan Tambun - Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib pada saat saya sedang mengetem membawa angkutan umum (Koasi) selaku sopir angkot jurusan Tambun - Bekasi di pangkalan koasai daerah Bekasi timur Kota Bekasi, Yang mana saya sedang minum minuman beralkohol bersama sopir angkot lainnya dan tidak lama kemudian datang Sdr. RUDI bersama seorang kawannya yang saya tidak mengetahui namanya ke pangkalan koasi tersebut sehingga Sdr. RUDI ikut bergabung minum minuman beralkohol bersama - sama dengan saya dan sopir koasi lainnya tersebut. Kemudian saya bercerita kepada sopir angkot lainnya berserta kepada Sdr. RUDI, Yang mana saya hendak menyunat anak saya pada tanggal 25 Desember 2019 namun saya tidak punya uang. Sehingga sopir lainnya mengutarakan akan membantu untuk menyumbang kepada saya dalam rangka nantinya untuk sunatan anak saya tersebut. Kemudian kami selesai minum minuman beralkohol sekira jam 18.30 Wib dan Sdr. RUDI pamit pulang hingga saya pulang juga kerumah, Kemudian pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wib pada saat saya sedang mengetem membawa angkot (koasi) selaku sopir jurusan Tambun - Bekasi di pangkalan koasi daerah Bekasi timur Selanjutnya Sdr. RUDI mengatakan kepada saya : " KALO KAMU BUTUH DUIT, BESOK KAMU IKUT SAYA.? Saya jawab : " IKUT APA RUD.? Dijawab oleh Sdr. RUDI: " IKUT MENCURI MOTOR ", Saya iawab "YA UDAH BESOK SAYA IKUT, JAM BERAPA.? Dijawab oleh Sdr. RUDI : " YA UDAH JAM SEPULUH , KAMU SAYA TUNGGU DI PANGAKALAN KOASI Dijawab oleh saya: " IYA" lalu secara bersamaan Sdr. RUDI memberikan 2 (dua) set kunci leter " T dan 1 (satu) buah Kunci sepeda motor palsu jenis Honda. Kemudian saya masukkan kedalam 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng milik saya tersebut. Dan sekira jam 18.30 Wib Sdr. RUDI pamit pulang namun untuk saya mencari penumpang (menarik koasi) lalu sekira jam 19.30 Wib saya pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 desember 2019 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam untuk mencari sasaran ke daerah Tambun. Yang mana posisi terdakwa di bonceng oleh Sdr. RUDI sambil terdakwa membawa 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng yang berisikan 2 (dua) Set kunci leter " T" dan 1 (satu) Buah kunci palsu sepeda motor jenis Honda. Kemudian sesampai di TKP atau di depan rumah korban alamat TKP tersebut Sdr. RUDI memberhentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa : " UDAH KAMU TURUN, AMBIL ITU MOTOR, SAYA

Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr



TUNGGU DISINI.? terdakwa jawab : “ IYA” Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan untuk Sdr. RUDI diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitar TKP. Kemudian terdakwa masuk ke teras rumah korban yang ada pagarnya namun pagar rumah korban terbuka lebar. Kemudian setelah sampai di teras rumah korban terdakwa mengambil kunci leter” T¹ didalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa masukkan kunci leter “ T” tersebut ke bagian kunci kontak sepeda motor korban lalu setelah masuk kunci leter “ T ” tersebut terdakwa putar ke kanan hingga bunyi “ GLEK” dan lampu sen sebelah kiri depan motor menyala. Kemudian terdakwa turunkan standar motor korban hingga bunyi, Namun terdakwa diketahui korban hingga terdakwa dorong sepeda motor korban tersebut keluar rumah korban sampai di pinggir jalan lalu terdakwa jatuhkan sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa berlari dan untuk Sdr. RUDI melarikan diri juga dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan berlainan arah. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dengan jarak TKP sehingga 15 (lima belas) meter, dan benar alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. RUDI tersebut dengan menggunakan alat kunci palsu yaitu berupa 2 (dua) set kunci later “ T “ dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

- Bahwa peran RUDI mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena ingin menyunatkan anak terdakwa;
- Bahwa yang punya ide RUDI terdakwa hanya diajak oleh RUDI;
- Bahwa karena terdakwa ketahuan dan diteriaki “maling” sehingga terdakwa tertangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. RUDI akan dikasih separo dari hasil penjualan sepeda motot ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian dan tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRA berikut 2 (ua0 buah kunci kontak asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRA

-1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng

-2 (dua) set kunci letter T

-1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis honda

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wib Bertempat di teras depan rumah dengan alamat terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah terdakwa berada di Polsek Tambun alamat TKP tersebut terdakwa mengetahuinya alamatnya yaitu Kp. Legon Rt.003/003 Kel. Jatimulya Kec. Tambun selatan Kab. Bekasi;

-Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara pertama terdakwa bersama - sama dengan Sdr. RUDI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam untuk mencari sasaran ke daerah Tambun. Yang mana posisi saya di bonceng oleh Sdr. RUDI sambil terdakwa membawa 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng yang berisikan 2 (dua) Set kunci leter " T" dan 1 (satu) Buah kunci palsu sepeda motor jenis Honda. Kemudian sesampai di TKP atau di depan rumah korban alamat TKP tersebut Sdr. RUDI memberhentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa : " UDAH KAMU TURUN, AMBIL ITU MOTOR, SAYA TUNGGU DISINI.? terdakwa jawab : " IYA" Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan untuk Sdr. RUDI diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitar TKP. Kemudian terdakwa masuk ke teras rumah korban yang ada pagarnya namun pagar rumah korban terbuka lebar. Kemudian setelah sampai di teras rumah korban terdakwa mengambil kunci leter" T"¹ didalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa masukkan kunci leter " T" tersebut ke bagian kunci kontak sepeda motor korban lalu setelah masuk kunci leter " T " tersebut terdakwa putar ke kanan hingga bunyi " GLEK" dan lampu sen sebelah kiri depan motor menyala. Kemudian terdakwa turunkan standar motor korban hingga bunyi, Namun terdakwa diketahui korban hingga terdakwa dorong sepeda motor korban tersebut keluar rumah korban sampai di pinggir jalan lalu terdakwa jatuhkan sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa berlari dan untuk Sdr. RUDI melarikan diri juga dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan berlainan arah. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dengan jarak TKP sehingga 15 (lima belas) meter, dan benar alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. RUDI tersebut dengan menggunakan alat kunci palsu yaitu berupa 2 (dua) set kunci later " T " dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;
- Bahwa Terdakwa dengan pelaku Sdr. RUDI adalah selaku kawan saya dan saya kenal sejak 2 (dua) Minggu yang lalu di pangkalan angkot (koasi) 39 Jurusan Tambun - Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib pada saat saya sedang mengetem membawa angkutan umum (Koasi) selaku sopir angkot jurusan Tambun - Bekasi di pangkalan koasai daerah Bekasi timur Kota Bekasi, Yang mana saya sedang minum minuman beralkohol bersama sopir angkot lainnya dan tidak lama kemudian datang Sdr. RUDI bersama seorang kawannya yang saya tidak mengetahui namanya ke pangkalan koasi tersebut sehingga Sdr. RUDI ikut bergabung minum minuman beralkohol bersama - sama dengan saya dan sopir koasi lainnya tersebut. Kemudian saya bercerita kepada sopir angkot lainnya berserta kepada Sdr. RUDI, Yang mana saya hendak menyunat anak saya pada tanggal 25 Desember 2019 namun saya tidak punya uang. Sehingga sopir lainnya mengutarakan akan membantu untuk menyumbang kepada saya dalam rangka nantinya untuk sunatan anak saya tersebut. Kemudian kami selesai minum minuman beralkohol sekira jam 18.30 Wib dan Sdr. RUDI pamit pulang hingga saya pulang juga kerumah, Kemudian pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wib pada saat saya sedang mengetem membawa angkot (koasi) selaku sopir jurusan Tambun - Bekasi di pangkalan koasi daerah Bekasi timur Selanjutnya Sdr. RUDI mengatakan kepada saya : " KALO KAMU BUTUH DUIT, BESOK KAMU IKUT SAYA.? Saya jawab : " IKUT APA RUD.? Dijawab oleh Sdr. RUDI: " IKUT MENCURI MOTOR ", Saya iawab "YA UDAH BESOK SAYA IKUT, JAM BERAPA.? Dijawab oleh Sdr. RUDI : " YA UDAH JAM SEPULUH , KAMU SAYA TUNGGU DI PANGAKALAN KOASI Dijawab oleh saya: " IYA" lalu secara bersamaan Sdr. RUDI memberikan 2 (dua) set kunci leter " T dan 1 (satu) buah Kunci sepeda motor palsu jenis Honda. Kemudian saya masukkan kedalam 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng milik saya tersebut. Dan sekira jam 18.30 Wib Sdr. RUDI pamit pulang namun untuk saya mencari penumpang (menarik koasi) lalu sekira jam 19.30 Wib saya pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 desember 2019 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam untuk mencari sasaran ke daerah Tambun. Yang mana posisi terdakwa di bonceng oleh Sdr. RUDI sambil terdakwa membawa 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng yang berisikan 2 (dua) Set kunci leter " T" dan 1 (satu) Buah kunci palsu sepeda motor jenis Honda. Kemudian sesampai di TKP atau di depan rumah korban alamat TKP tersebut Sdr. RUDI memberhentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa : " UDAH KAMU TURUN, AMBIL ITU MOTOR, SAYA

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU DISINI.? terdakwa jawab : “ IYA” Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan untuk Sdr. RUDI diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitar TKP. Kemudian terdakwa masuk ke teras rumah korban yang ada pagarnya namun pagar rumah korban terbuka lebar. Kemudian setelah sampai di teras rumah korban terdakwa mengambil kunci leter” T¹ didalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa masukkan kunci leter “ T” tersebut ke bagian kunci kontak sepeda motor korban lalu setelah masuk kunci leter “ T ” tersebut terdakwa putar ke kanan hingga bunyi “ GLEK” dan lampu sen sebelah kiri depan motor menyala. Kemudian terdakwa turunkan standar motor korban hingga bunyi, Namun terdakwa diketahui korban hingga terdakwa dorong sepeda motor korban tersebut keluar rumah korban sampai di pinggir jalan lalu terdakwa jatuhkan sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa berlari dan untuk Sdr. RUDI melarikan diri juga dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan berlainan arah. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dengan jarak TKP sehingga 15 (lima belas) meter, dan benar alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. RUDI tersebut dengan menggunakan alat kunci palsu yaitu berupa 2 (dua) set kunci later “ T “ dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

- Bahwa peran RUDI mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena ingin menyunatkan anak terdakwa;
- Bahwa yang punya ide RUDI terdakwa hanya diajak oleh RUDI;
- Bahwa karena terdakwa ketahuan dan diteriaki “maling” sehingga terdakwa tertangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. RUDI akan dikasih separo dari hasil penjualan sepeda motot ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian dan tertangkap ;
- Bahwa saksi D. YOGA PRAWIRA Bin ASEP KOSWARA mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Untuk masuk ketempat kejahatan (mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa BAMBANG SUDARYANTO Als BAMBANG Bin SUWARNO dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan mencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 11.30 Wib Bertempat di teras depan rumah dengan alamat terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah terdakwa berada di Polsek Tambun alamat TKP tersebut terdakwa mengetahuinya alamatnya yaitu Kp. Legon Rt.003/003 Kel. Jatimulya Kec. Tambun selatan Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan cara pertama terdakwa bersama - sama dengan Sdr. RUDI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam untuk mencari sasaran ke daerah Tambun. Yang mana posisi saya di bonceng oleh Sdr. RUDI sambil terdakwa membawa 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng yang berisikan 2 (dua) Set kunci leter " T " dan 1 (satu) Buah kunci palsu sepeda motor jenis Honda. Kemudian sesampai di TKP atau di depan rumah korban alamat TKP tersebut Sdr. RUDI memberhentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa : " UDAH KAMU TURUN, AMBIL ITU MOTOR, SAYA TUNGGU DISINI.? terdakwa jawab : " IYA " Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan untuk Sdr. RUDI diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitar TKP. Kemudian terdakwa masuk ke teras rumah korban yang ada pagarnya namun pagar rumah korban terbuka lebar. Kemudian setelah sampai di teras rumah korban terdakwa mengambil kunci leter " T " didalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa masukkan kunci leter " T " tersebut ke bagian kunci kontak sepeda motor korban lalu setelah masuk kunci leter " T " tersebut terdakwa putar ke kanan hingga bunyi " GLEK " dan lampu sen sebelah kiri depan motor menyala. Kemudian terdakwa turunkan standar motor korban hingga bunyi, Namun terdakwa diketahui korban hingga terdakwa dorong sepeda motor korban tersebut keluar rumah korban sampai di pinggir jalan lalu terdakwa jatuhkan sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa berlari dan untuk Sdr. RUDI melarikan diri juga dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan berlainan arah. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dengan jarak TKP sehingga 15 (lima belas) meter, dan benar alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. RUDI tersebut dengan menggunakan alat kunci palsu yaitu berupa 2 (dua) set kunci later " T " dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pelaku Sdr. RUDI adalah selaku kawan saya dan saya kenal sejak 2 (dua) Minggu yang lalu di pangkalan angkot (koasi) 39 Jurusan Tambun - Bekasi;



Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib pada saat saya sedang mengetem membawa angkutan umum (Koasi) selaku sopir angkot jurusan Tambun - Bekasi di pangkalan koasi daerah Bekasi timur Kota Bekasi, Yang mana saya sedang minum minuman beralkohol bersama sopir angkot lainnya dan tidak lama kemudian datang Sdr. RUDI bersama seorang kawannya yang saya tidak mengetahui namanya ke pangkalan koasi tersebut sehingga Sdr. RUDI ikut bergabung minum minuman beralkohol bersama - sama dengan saya dan sopir koasi lainnya tersebut. Kemudian saya bercerita kepada sopir angkot lainnya berserta kepada Sdr. RUDI, Yang mana saya hendak menyunat anak saya pada tanggal 25 Desember 2019 namun saya tidak punya uang. Sehingga sopir lainnya mengutarakan akan membantu untuk menyumbang kepada saya dalam rangka nantinya untuk sunatan anak saya tersebut. Kemudian kami selesai minum minuman beralkohol sekira jam 18.30 Wib dan Sdr. RUDI pamit pulang hingga saya pulang juga kerumah, Kemudian pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wib pada saat saya sedang mengetem membawa angkot (koasi) selaku sopir jurusan Tambun - Bekasi di pangkalan koasi daerah Bekasi timur Selanjutnya Sdr. RUDI mengatakan kepada saya : “ KALO KAMU BUTUH DUIT, BESOK KAMU IKUT SAYA.? Saya jawab : “ IKUT APA RUD.? Dijawab oleh Sdr. RUDI: “ IKUT MENCURI MOTOR ”, Saya iawab “YA UDAH BESOK SAYA IKUT, JAM BERAPA.? Dijawab oleh Sdr. RUDI : “ YA UDAH JAM SEPULUH , KAMU SAYA TUNGGU DI PANGKALAN KOASI Dijawab oleh saya: “ IYA” lalu secara bersamaan Sdr. RUDI memberikan 2 (dua) set kunci leter “ T dan 1 (satu) buah Kunci sepeda motor palsu jenis Honda. Kemudian saya masukkan kedalam 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng milik saya tersebut. Dan sekira jam 18.30 Wib Sdr. RUDI pamit pulang namun untuk saya mencari penumpang (menarik koasi) lalu sekira jam 19.30 Wib saya pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 desember 2019 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam untuk mencari sasaran ke daerah Tambun. Yang mana posisi terdakwa di bonceng oleh Sdr. RUDI sambil terdakwa membawa 1 (satu) Buah tas selempang warna hijau loreng yang berisikan 2 (dua) Set kunci leter “ T” dan 1 (satu) Buah kunci palsu sepeda motor jenis Honda. Kemudian sesampai di TKP atau di depan rumah korban alamat TKP tersebut Sdr. RUDI memberhentikan laju sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa : “ UDAH KAMU TURUN, AMBIL ITU MOTOR, SAYA TUNGGU DISINI.? terdakwa jawab : “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYA" Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan untuk Sdr. RUDI diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitar TKP. Kemudian terdakwa masuk ke teras rumah korban yang ada pagarnya namun pagar rumah korban terbuka lebar. Kemudian setelah sampai di teras rumah korban terdakwa mengambil kunci leter" T¹ didalam tas selempang terdakwa, kemudian terdakwa masukkan kunci leter " T " tersebut ke bagian kunci kontak sepeda motor korban lalu setelah masuk kunci leter " T " tersebut terdakwa putar ke kanan hingga bunyi " GLEK" dan lampu sen sebelah kiri depan motor menyala. Kemudian terdakwa turunkan standar motor korban hingga bunyi, Namun terdakwa diketahui korban hingga terdakwa dorong sepeda motor korban tersebut keluar rumah korban sampai di pinggir jalan lalu terdakwa jatuhkan sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa berlari dan untuk Sdr. RUDI melarikan diri juga dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan berlainan arah. Kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dengan jarak TKP sehingga 15 (lima belas) meter, dan benar alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. RUDI tersebut dengan menggunakan alat kunci palsu yaitu berupa 2 (dua) set kunci later " T " dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Menimbang, bahwa peran RUDI mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena ingin menyunatkan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa yang punya ide RUDI terdakwa hanya diajak oleh RUDI;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ketahuan dan diteriaki "maling" sehingga terdakwa tertangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. RUDI akan dikasih separo dari hasil penjualan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian dan tertangkap ;

Menimbang, bahwa saksi D. YOGA PRAWIRA Bin ASEP KOSWARA mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesalinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam milik saksi D.YOGA PRAWIRA sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam milik saksi D.YOGA PRAWIRA dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur keempat bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam milik saksi D.YOGA PRAWIRA dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan RUDI sehingga unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Untuk masuk ketempat kejahatan (mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa Membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104).

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105).

Menimbang, bahwa elemen unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam milik saksi D.YOGA PRAWIRA dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, sehingga unsur kelima harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRA berikut 2 (dua) buah kunci kontak asli dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRA tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi D.YOGA PRAWIRA dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng, 2 (dua) set kunci letter T, 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis honda tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi D. YOGA PRAWIRA dan saksi INDAH TRI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUDARYANTO Als BAMBANG Bin SUWARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRA berikut 2 (dua) buah kunci kontak asli
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4005-FTZ warna biru hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF911OBK172478 No.Mesin: JF91E1167072 STNK atas nama D.YOGA PRAWIRADikembalikan kepada saksi D.YOGA PRAWIRA
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau loreng
 - 2 (dua) set kunci letter T
 - 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor jenis hondaDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 28 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin , tanggal 27 April 2020, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIUDIN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NURAGUSTINI,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIUDIN, S.H.